SELASA 26 MEI 2015

INVESTOR DAILY

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

A. RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim 91, Jakarta 13050, dibuka pada pukul 09.15 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB.

Mata Acara RUPS Tahunan.

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Persetujuan atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama;
2. Tn. Soebiantoro selaku Komisaris;
3. Tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen;
4. Tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama;
5. Tn. Stefanus Sudyatmiko selaku Direktur;
6. Tn. Jimmy Kadir selaku Direktur Independen.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.104.982.168 saham atau 81,80% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwarth) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNTR-C2-30.03.2015/10 tanggal 30 Maret 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Menyetujui atas penyisihan sebagian laba bersih Perseroan untuk cadangan yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan mengingat Perseroan masih fokus untuk melakukan ekspansi usaha pada tahun 2015, maka Perseroan tidak membayarkan dividen atas laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

III. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

IV. Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.

V. Menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

B. RUPS LUAR BIASA.

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K. H. Wahid Hasyim 91, Jakarta 13050, dibuka pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama;
2. Tn. Soebiantoro selaku Komisaris;
3. Tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen;
4. Tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama;
5. Tn. Stefanus Sudyatmiko selaku Direktur;
6. Tn. Jimmy Kadir selaku Direktur Independen.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.104.982.168 saham atau 81,80% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

I. 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK Nomor 32") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK Nomor 33") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau POJK Nomor 32 dan POJK Nomor 33, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan mata acara pertama Rapat.

II. 1. a. Menerima pengunduran diri tuan Stefanus Sudyatmiko dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

b. Mengangkat tuan Trisno Herman Dinijanto, sebagai Direktur Perseroan, untuk menggantikan tuan Stefanus Sudyatmiko terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;

c. Menerima pengunduran diri tuan Jimmy Kadir dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

d. Mengangkat nyonya Lily Hidayat, sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: nyonya Farida Bau;
Komisaris	: tuan Soebiantoro;
Komisaris Independen	: tuan Doktorandus Kanaka Puradiredja;

DIREKSI

Direktur Utama	: tuan Andrie Tjioe;
Direktur	: tuan Trisno Herman Dinijanto;
Direktur Independen	: nyonya Lily Hidayat;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
3. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Jakarta, 26 Mei 2015
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Direksi Perseroan

Kontan Selasa, 26 Mei 2015

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

A. RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim 91, Jakarta 13050, dibuka pada pukul 09.15 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB.

Mata Acara RUPS Tahunan.

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Persetujuan atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama;
2. Tn. Soebiantoro selaku Komisaris;
3. Tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen;
4. Tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama;
5. Tn. Stefanus Sudyatmiko selaku Direktur;
6. Tn. Jimmy Kadir selaku Direktur Independen.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.104.982.168 saham atau 81,80% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwarth) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNTR-C2-30.03.2015/10 tanggal 30 Maret 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Menyetujui atas penyisihan sebagian laba bersih Perseroan untuk cadangan yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan mengingat Perseroan masih fokus untuk melakukan ekspansi usaha pada tahun 2015, maka Perseroan tidak membayarkan dividen atas laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

III. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

IV. Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015.

V. Menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

B. RUPS LUAR BIASA.

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K. H. Wahid Hasyim 91, Jakarta 13050, dibuka pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama;
2. Tn. Soebiantoro selaku Komisaris;
3. Tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen;
4. Tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama;
5. Tn. Stefanus Sudyatmiko selaku Direktur;
6. Tn. Jimmy Kadir selaku Direktur Independen.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.104.982.168 saham atau 81,80% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.104.982.168 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

I. 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK Nomor 32") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK Nomor 33") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau POJK Nomor 32 dan POJK Nomor 33, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan mata acara pertama Rapat.

II. 1. a. Menerima pengunduran diri tuan Stefanus Sudyatmiko dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

b. Mengangkat tuan Trisno Herman Dinijanto, sebagai Direktur Perseroan, untuk menggantikan tuan Stefanus Sudyatmiko terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;

c. Menerima pengunduran diri tuan Jimmy Kadir dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;

d. Mengangkat nyonya Lily Hidayat, sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020;

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: nyonya Farida Bau;
Komisaris	: tuan Soebiantoro;
Komisaris Independen	: tuan Doktorandus Kanaka Puradiredja;

DIREKSI

Direktur Utama	: tuan Andrie Tjioe;
Direktur	: tuan Trisno Herman Dinijanto;
Direktur Independen	: nyonya Lily Hidayat;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
3. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Jakarta, 26 Mei 2015
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Direksi Perseroan